

**PENGGUNAAN SAKSI VERBALISANT PADA PEMERIKSAAN  
PERSIDANGAN ATAS PENOLAKAN KETERANGAN SAKSI ATAU  
TERDAKWA DI BAP PENYIDIKAN  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Binjai)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

**ATHEA ITANSA**  
**NPM:1506200451**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ATHEA ITANSA  
**NPM** : 1506200451  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGGUNAAN SAKSI VERBALISANT PADA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ATAS PENOLAKAN KETERANGAN SAKSI ATAU TERDAKWA DI BAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Binjai)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukditar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : ATHEA ITANSA  
**NPM** : 1506200451  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGGUNAAN SAKSI VERBALISANT PADA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ATAS PENOLAKAN KETERANGAN SAKSI ATAU TERDAKWA DI BAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Binjai)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.  
NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : ATHEA ITANSA**  
**NPM : 1506200451**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN SAKSI VERBALISANT PADA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ATAS PENOLAKAN KETERANGAN SAKSI ATAU TERDAKWA DI BAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Binjai)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 10 September 2019**

**Pembimbing**

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.**

**NIDN: 0018098801**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Athea Itansa  
NPM : 1506200451  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN SAKSI VERBALISANT PADA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ATAS PENOLAKAN KETERANGAN SAKSI ATAU TERDAKWA DI BAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Binjai)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2019







Saya yang menyatakan

  
**ATHEA ITANSA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : ATHEA ITANSA  
NPM : 1506200451  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PENGGUNAAN SAKSI VERBALISANT PADA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN ATAS PENOLAKAN KETERANGAN SAKSI ATAU TERDAKWA DI BAP PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Binjai)  
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7-Jan-2019	Abstrak, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, BAB II, Pembahasan.	
29 Jan-2019	Revisi BAB III, Penulisan. Abstrak catatan kaki, Cara Pengutipan	
23 Feb-2019	BAB I Tinjauan Pustaka, bagian B.	
6 Maret-2019	BAB III dan BAB IV, Penulisan	
8 Maret 2019	BAB III, hasil Penelitian dan Pembahasan di Perbaiki	
9 Maret 2019	BAB IV Revisi kesimpulan.	
11 Maret 2019	Hasil wawancara masukan ke dalam footnote	
10 Sep. 2019	Acc sidang skripsi dan cek furnitur	


Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING



(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.)

## **ABSTRAK**

### **Penggunaan Saksi Verbalisant Pada Sidang Pemeriksaan persidangan Atas Penolakan Keterangan Saksi Atau Terdakwa di BAP Penyidikan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Binjai)**

**ATHEA ITANSA**

**1506200451**

Berdasarkan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisant atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Latar belakang dari munculnya saksi verbalisant ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan: “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.” Saksi verbalisant tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 dan tidak diatur didalam KUHAP namu saksi verbalisant berada dalam praktik Hukum Acara Pidana yang dimana saksi saksi verbalisant adalah saksi penyidik yang dijadikan saksi didalam persidangan atas penolakan keterangan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan.

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan sumber data primer yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak Kejaksaan Negeri Binjai, dan data Sekunder dengan memperoleh data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian yang pertama tentang pengaturan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP Penyidikan saksi verbalisant tidak di atur di dalam UU Nomor 8 tahun 1981 KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di indonesia, namun penggunaan saksi verbalisant sering ditemukan di dalam persidangan dan dapat kita jumpai di dalam praktik hukum acara pidana, kedua tentang pelaksanaan saksi verbalisant, pelaksanaan saksi verbalisant di dalam persidangan terlebih dahulu di periksa oleh kepolisian setelah itu diadakan pemeriksaan saksi, dah ahli yang berkaitan dengan dugaan adanya pelaku tindak pidana, setelah di lakukan pemeriksaan di kepolisian saksi verbalisant di panggil ke dalam persidangan untuk di periksa kembali. Ketiga, kedudukan saksi verbalisant, kedudukan saksi verbalisant di persidangan adalah sebagai alat bukti petunjuk di dalam persidangan yang dimana saksi verbalisant ini adalah penyidik porli yang dijadikan saksi di dalam persidangan.

**Kata kunci : Saksi Verbalisant, keterangan saksi atau terdakwa, penyidikan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran tuhan yang maha esa yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi ini dengan judul **Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum Oleh Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan Dan Satreskrim Polrestabes Medan).**

Perkenankanlah ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda N.Ardi Sarumpaet dan ibunda Eli Masliza yang saya cintai selaku orang tua sayang dan selanjutnya ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Agusani,M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr.Ida Hanifah,SH.M.H atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal SH.,MHum. Dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Zainudin,SH.,MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd.Teguh Syuhada Lubis SH.,MH selaku pembimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang penuh perhatian telah memberi dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ucapan terimakasih kepada Bapak Erwin Asmadi SH.,M.H yang sudah memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada bapak Kharya Saputra SH di kejaksaan Negeri Medan dan Bapak Aiptu Iman Sembiring di Satreskim Polrestabes Medan yang sudah menjadi narasumber untuk selesainya skripsi ini. Demikian ucapan terimakasih kepada anggota keluarga, Fandi Ardiza Sarumpaet dan Dian Asrul Sarumpaet yang sudah mendampingi saya dan memotivasi saya untuk menyelesaikan Studi ini.

Tiada gedung yang indah, kecuali persahabatan untuk itu dalam kesempatan ini secara khusus diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan kepada sahabat ku Muhammad Arif, Nurul Ulfa, Athea Itansa, Desi Finika, Listari, Bela Sintia Hrp. Alma Soviana, Aca Sepriani, kepada semua pihak yang tidak disebutkan persatunya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada orang yang sukses tanpa usaha dan do'a, mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaan.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari allah yang maha esa. Sesungguhnya allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan memberi manfaat bagi saya, keluarga dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 2019

Hormat Saya

**SRI UTAMI BR. SARUMPAET**  
**NPM: 1506200122**

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian.....</b>	
<b>Berita Acara Ujian.....</b>	
<b>Abstrak.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data .....	13
5. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Saksi Verbalisant .....	14
B. Proses Pemeriksaan Persidangan .....	16
C. Tinjauan Tentang Keterangan Saksi .....	30

D. Tinjauan Tentang Keterangan Terdakwa.....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Pengaturan Saksi Verbalisant Pada Sidang Pengadilan Akibat Penolakan Keterangan Saksi Atau Terdakwa Di BAP Penyidikan .....	40
B. Pelaksanaan Saksi Verbalisant Pada Sidang Pengadilan Akibat Penolakan Keterangan Saksi Atau Terdakwa Di BAP Penyidikan .....	45
C. Kedudukan Saksi Verbalisant Pada Sidang Pengadilan Akibat Penolakan Keterangan Saksi Atau Terdakwa Di BAP Penyidikan .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- 1. Daftar Wawancara**
- 2. Surat Keterangan Riset**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara etimologi saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian itu. Atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu seketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.<sup>1</sup> Saksi pun harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan. Nas-Nas yang menetapkan kesaksian dalam Al-qur'an adalah Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila bermu'amalah tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri menginfakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki dan perempuan yang kamu ridhai, Supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka di panggil, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah mengetahui segalanya”.

Saksi yang ditolak dalam Islam ialah jika saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka kesaksiannya harus ditolak. Kriteria saksi yang ditolak adalah, saksi yang tidak adil, saksi seorang musuh kepada musuhnya, saksi seorang ayah kepada anaknya, saksi seorang anak kepada ayahnya, dan saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa.

---

<sup>1</sup> KBBI Online. “Saksi” Melalui <https://www.google.co.id/s/kbbi>. Diakses Selasa 9 September 2019 pukul 08:00 wib.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (26) Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dengan sebenarnya, atau orang yang melihat kejadian dan mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan dramatis melalui penglihatan mereka.

Perkembangan Hukum Acara Pidana di berbagai negara modern juga sangat pesat, terutama berkembangnya penuntutan pidana di negara maju tersebut, seperti Jepang, Belanda, negara-negara Skandinavia, Israel, dan lain-lain. Untuk lebih dekat dalam melihat perkembangan tersebut, atas kebijakan di Inggris, Kementrian Kehakiman di Belgia, dan juga di Belanda. Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana, apalagi menyangkut perancangan Undang-Undang Pidana. Dahulu Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dalam persidangan perkara perdata maupun pidana, Pada mulanya hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura dan hanya meliputi pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama yaitu Landraad tidak ada peraturan mengenai acara banding apalagi kasasi.

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa, pembinaan narapidana tidak termasuk hukum acara pidana apalagi yang menyangkut perancangan Undang-Undang lainnya. Dan pada saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana secara global

akhir-akhir ini berubah besar. Belanda sendiri sedang memperbaharui hukum acara pidananya. Begitu juga Jepang dan Italia. Kabar terakhir mengatakan bahwa Jepang sedang menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang akan memperkenalkan sistem baru, yaitu sistem peradilan juri. Italia pada tahun 1989 mengubah total hukum acara pidananya dari sistem yang jaksa menjadi bagian kekuasaan kehakiman, dikeluarkan dan menjadi pihak dalam acara pidana ini disebut *Adversary System* yang diartikan sebagai sistem peradilan dimana pihak-pihak yang berseberangan mengajukan alat bukti-bukti yang saling berlawanan dalam usahanya memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya. Yang dimana peranan hakim dibatasi hanya sebagai wasit terciptanya persidangan yang fair dan yang digunakan dinegara hukum umum dimana dua Advokat mewakili kasus atau posisi pihak mereka di hadapan orang atau sekelompok orang yang tidak memihak yang biasanya juri atau hakim yang berusaha untuk menentukan kebenaran dan memberikan penilaian demikian atau Accusatoir murni dimananya dalam acara pidananya pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak sama haknya dalam melakukan pertarungan haknya. Pada 1915 ditetapkan Kitab Undang-Undang Hukum pidana baru bagi semua penduduk di Indonesia, yang secara efektif mulai berlaku tahun 1918. Dengan adanya perubahan akan guna terwujudnya unifikasi.<sup>2</sup>

Berkas pemeriksaan saksi dan terdakwa yang dibuat oleh polisi atau penyidik tidak lagi dikirim ke hakim. Berkas itu tetap di tangan jaksa. Jadi, hakim benar-benar dalam keadaan tidak mengetahui isi pemeriksaan saksi dan terdakwa yang

---

<sup>2</sup>Fernando M, Manulang. 2016. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 113

dibuat penyidik, dia berdiri di tengah-tengah, yang jaksa menjelaskan dan membuktikan dakwaannya, sedangkan terdakwa juga menjelaskan dan jika perlu mengajukan juga saksi-saksi alibi atau saksi verbalisat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, akan tetapi sulit diberantas untuk tuntas. Pemeriksaan terhadap seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, para aparat penegak hukum seperti polisi sebagai penyidik, dan bisa digunakan sebagai saksi harus melakukan penangkapan dan penahanan, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim sebagai pengadil dan memberi keputusan, harus melakukan suatu penahanan terhadap terpidana.

Pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah. Keterangan saksi verbalisat ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pertanyaan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen pada terdakwa. Jadi sering dijumpai pertanyaan saksi verbalisat ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Namun keberadaan atau sejauh mana kekuatan pembuktian pernyataan saksi verbalisat dalam mempengaruhi keyakinan hakim tidak mempunyai parameter yang pasti.

Penerapan Hukum Acara Pidana berarti melaksanakan bagaimana cara untuk mempertahankan hukum pidana materil. Pelaksanaan tersebut dilakukan mulai dari melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mencari serta mengumpulkan

bukti, dan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka, sampai kepada tindakan penjatuhan putusan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang. dan ada hukum pidana formal, yaitu perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan untuk melaksanakan hukum pidana materil, artinya memberikan peraturan bagaimana dapat mewujudkan wewenang untuk memidana atau membebaskan pidananya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisat atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisat ini. Latar belakang dari munculnya saksi verbalisat ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan: “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

---

<sup>3</sup> Andi Sofyan. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 6

Saksi Verbalisant tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana umum (KUHP), namun Saksi Verbalisant ini memang dalam konteks Hukum Indonesia diperbolehkan, asal tetap pada koridor hukum yang ada. Keberadaan saksi verbalisant dalam proses pemeriksaan di pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Putusan Nomor:532/PID.SUS/2016/PT-MDN. Mengenai tentang hadirnya saksi verbalisant yang dimana seorang terdakwa merasa tertekan dan mengalami siksaan namun Putusan atau *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan tidak mendengarkan jeritan terdakwa maka baik jaksa penuntut umum dan inisiatif dari hakim dapat mengajukan saksi verbalisant atau saksi penyidik untuk membuat kesaksian di dalam persidangan.

Keberadaan saksi verbalisant ini sering ditemui dalam Persidangan, Karena terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena ditekan atau disiksa penyidik. Akan tetapi, setiap kali terdakwa menjadikan alasan penekanan dan penyiksaan itu untuk mencabut BAP, penyidik umumnya membantah. Dapat dikatakan, saksi verbalisant nyaris tak pernah mengakui perbuatannya. Dan Saksi Verbalisant adalah saksi penyidik yang berfungsi untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran BAP. Dan dasar dari adanya saksi verbalisant ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun banyak ditemui dalam praktik.

Berdasarkan uraian di atas, tentunya memunculkan ketertarikan tersendiri untuk meneliti mengenai masalah bagaimana pengaturan, pelaksanaan, kedudukan atas hadirnya saksi verbalisant di dalam persidangan terhadap penolakan

keterangan saksi atau terdakwa pada BAP penyidikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **Penggunaan Saksi Verbalisant Pada Pemeriksaan Persidangan Atas Penolakan Keterangan Saksi atau Terdakwan di BAP Penyidikan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Binjai).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan pokok-pokok masalah yang akan di bahas dan dicari jawabanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturansaksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan?
- b. Bagaimana pelaksanaan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan?
- c. Bagaimana kedudukan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan?

### **2. Faedah penelitian**

Adapun faedah penelitian dari judul yang akan saya teliti tentang Bagaimana Pemeriksaan Saksi Verbalisant Pada Sidang Pengadilan Akibat Penolakan Keterangan Saksi Atau Terdakwa di BAP Penyidikanakan memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana menambah ilmu pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bagian hukum acara pidana, terutama tentang

penggunaan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada pihak penegak hukum, pihak penyidik, penasihat hukum, dan yang berada di dalam proses persidangan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemeriksaan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan.
3. Untuk mengetahui Kedudukan Saksi Verbalisant Pada Sidang Pengadilan Akibat Penolakan Keterangan Saksi Atau Terdakwa di BAP Penyidikan

## **C. Definisi Operasional**

Defenisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antar definisi-defenisi khusus yang akan diteliti, adapun defenisi yang diperoleh dalam penulis ini sebagai berikut:

1. Penggunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang menggunakan atau proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu pemakaian.<sup>4</sup>
2. Saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi yang dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya dalam suatu proses peradilan.
3. Verbalisand adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang (penyidik) yang melakukan proses verbal (penyidikan), dan dari sisi hukum acara pidana yang dimaksud dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan.
4. Pemeriksaan adalah melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan baik tidaknya suatu kejadian.<sup>5</sup>
5. Persidangan menurut KBBI adalah bersidang. Dan dalam penelitian ini persidangan adalah membahas suatu masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang jelas.

---

<sup>4</sup> KBBI Online, "Penggunaan", Melalui <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi>, diakses Selasa, 04 Desember 2018 pukul 17:30 wib.

<sup>5</sup> KBBI Online, "Pemeriksaan", Melalui <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi>, diakses Selasa, 25 Januari 2019 pukul 09:08 wib.

6. Keterangan Saksi menurut KUHAP Pasal 1 butir 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
7. Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatannya yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri Pasal 189 ayat (1) KUHAP.
8. BAP (berita acara pemeriksaan) adalah laporan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, surat dan barang bukti lainnya dalam pemeriksaan suatu tindak pidana di persidangan.
9. Penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi menemukan tersangka.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan literatur kepustakaan yang telah dilakukan, baik terhadap hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), tidak ada penelitian yang mengenai “Penggunaan Saksi Verbalisat Atas Penolakan Keterangan Saksi atau Terdakwa di BAP penyidikan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Binjai)” penelitian ini untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini

belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan di Fakultas Hukum Pada Universitas manapun.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi dengan klarifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang baik untuk mencapai suatu maksud. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah Penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris. Proses dan makna (perspektif subjek) penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang diteliti, untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian kualitatif juga dapat memunculkan teori atau konsep baru apabila hasil penelitiannya bertentangan dengan konsep.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 206

## 2. Sifat Penelitian

Sifat yang di ambil dalam penelitian Penggunaan Saksi Verbalisant pada Pemeriksaan Persidangan atas Penolakan Keterangan Saksi atau Terdakwa si BAP Penyidikan Adalah bersifat deskriptif analistis penelitian yang melukiskan objek atau peristiwa, tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, maka metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Binjai.

Metode pendekatan ini di gunakan dengan tujuan memperoleh data akurat yang dikehendaki mengenai suatu masalah yang diteliti dengan melakukan tinjauan fakta-fakta yang ada tentang penggunaan saksi verbalisant pada pemeriksaan persidangan atas penolakan keterangan saksi atau terdakwa di Berita Acara Pemeriksan penyidikan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist sunah rasul.<sup>7</sup>
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara di Kejaksaan Negeri Binjai dengan narasumber bapak Perwira SH, selaku Jaksa Muda.
- c. Data sekunder yang meliputi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum yang di ambil dari buku, tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian dengan judul Penggunaan saksi verbalisant pada

---

<sup>7</sup>Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 20

pemeriksaan persidangan atas penolakan keterangan terdakwa di BAP penyidikan, dan Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, internet, dan sebagainya

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

1. Wawancara, penelitian melakukan wawancara langsung terhadap Kejaksaan Negeri Binjai yaitu dengan bapak Perwira S.H dengan jabatan Jaksa Penuntut Umum Jaksa Muda NIP: 19590424 118204 1001. Mengenai penggunaan saksi verbalisant pada pemeriksaan persidangan atas penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan.
2. Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Untuk memecahkan permasalahan yang ada serta menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan secara rasional dan objektif selanjutnya akan dianalisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Saksi Verbalisant**

Saksi pada dasarnya adalah orang yang mengetahui dan melihat suatu kejadian secara langsung menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sedangkan Saksi Verbalisant adalah penyidik yang dijadikan saksi di dalam persidangan pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi verbalisant ini belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun saksi verbalisant ini dalam ranah praktik hukum acara pidana, dari sisi hukum acara pidana yang dimaksud dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik yang kemudian dijadikan saksi atas suatu perkara pidana terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, jaksa penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisant ini.

Kebebasan memberi keterangan di persidangan telah diberikannya pada berita acara penyidikan, apalagi jika keterangannya di sidang pengadilan bertentangan dan berbeda dengan yang diterapkan dalam berita acara penyidikan, hakim harus meminta penjelasan dan alasan saksi tentang hal tersebut. Saksi boleh

memberi keterangan yang berbeda dengan yang terdapat pada berita acara penyidikan, akan tetapi harus memberikan alasan yang dapat diterima akal sehat. Perbedaan antara kedua keterangan itu harus dilandasi dengan alasan yang mampu menegaskan kebenaran perbedaan tersebut.

Pasal 163 KUHAP dimana yang memberi pedoman kepada ketua sidang tentang tata cara penertiban masalah perbedaan keterangan, jika dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, seorang saksi memberi keterangan yang berbeda dengan yang telah diberikan dalam berita acara penyidikan, tata cara yang dapat ditempuh hakim yaitu:

1. Mengingatkan saksi akan perbedaan tersebut, hakim tidak dibenarkan berdiam diri jika dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan seorang saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang tertera dalam berita acara penyidikan, ketua sidang harus memperingatkan saksi akan perbedaan itu.
2. Kalau ketua sidang telah memperingatkan saksi, tetapi tetap pada keterangan yang diberikannya di persidangan, hakim meminta keterangan mengenai perbedaan antara kedua keterangan dimaksud.
3. Kemudian keterangan dan alasan yang diberikan saksi, dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan.

Praktik peradilan eksistensi saksi verbalisanti tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal keterangan saksi dan kemudian keterangan saksi/terdakwa di sidang pengadilan. Berbeda dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik serta terdakwa/saksi mencabut keterangannya pada

berita acara pemeriksaan penyidik karena adanya tekanan bersifat fisik maupun psikis. Maka untuk menjawab bantahan, saksi, terdakwa tersebut. Penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisant (saksi penyidik). Akan tetapi, seringkali saat terdakwa menjadikan alasan penekanan maupun penyiksaan untuk mencabut BAP, penyidik pada umumnya membantah. Dapat dikatakan, saksi verbalisant nyaris tak pernah mengakui perbuatannya. Namun demikian dalam pemeriksaan seorang saksi verbalisant, hakim tentu saja tidak boleh langsung percaya terhadap keterangan saksi verbalisant atau menolak keterangan yang diberikan tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi verbalisant, hakim juga perlu mempertimbangkan apakah alasan dan keterangan kesaksian yang diberikannya, seandainya perbedaan keterangan itu benar-benar sejalan dengan alasan yang diberikan saksi, dan alasan itu dapat diterima hakim. Keterangan yang diberikan saksi di sidang pengadilan dipergunakan hakim menyusun pertimbangan. Akan tetapi, kalau perbedaan keterangan tanpa alasan yang masuk akal, hakim dapat menganggap keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan benar, sehingga keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan yang dipergunakan hakim menyusun pertimbangan

## **B. Proses Pemeriksaan Persidangan**

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.

KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) terdapat 3 macam pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu:

1. Acara pemeriksaan biasa
2. Acara pemerisaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat

Setelah penyidik selesai melakukan pemeriksaan penyidikan dengan berbagai kelengkapannya, maka berkas tersebut diserahkan kepada pihak kejaksaan (jaksa penuntut umum) yang biasanya disebut penyerahan pertama. Penyerahan biasanya disebut penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti penuntut umum disebut penerahan tahap kedua, apabila telah menerima penyerahan tahap kedua dari pihak penyidik maka jaksa penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Pengeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara ( pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan

#### 10. Penyampingan perkara.<sup>8</sup>

Proses pemeriksaan di pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut. yang disertai dengan surat dakwaan Pasal 142 ayat (1) KUHAP. Sehingga dalam hal pengadilan negeri yang menerima surat perlimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka ketua pengadilan yang bersangkutan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Acara pemeriksaan biasa berlaku juga pemeriksaan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara jelas dan tegas dinyatakan, dimulai dari hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum kecuali, dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak Pasal 153 ayat (3) KUHAP ketentuan ini dapat dibaca dibagian depan secara lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi Pasal 153 ayat (2) KUHAP, yang di panggil pertama ialah terdakwa yang walaupun ia ditahan, apabila terdakwa tidak hadir hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dengan paksa pada sidang pertama ikutnya Pasal 154 ayat (6) KUHAP. Dalam acara pemeriksaan biasa Undang-Undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana termasuk pemeriksaan singkat dan cepat.

Ada beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa yaitu:

##### 1. Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah.2018. *Hukum Acara Pindana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 120

2. Keberatan/eksepsi
3. Pembuktian/pemeriksaan alat bukti
4. Penuntutan oleh penuntut umum
5. Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum
6. Replik dan duplik
7. Musyawarah hakim
8. Putusan

Hal hal yang penting pada saat permulaan sidang yaitu:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan  
Pasal 152 KUHAP
2. Pemeriksaan dilakukan secara lisan dan terbuka, bahasa indonesia secara bebas dan terbuka untuk umum Pasal 153 KUHAP, apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan **BATALNYA PUTUSAN DEMI HUKUM.**
3. Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa Pasal 154 KUHAP
4. Pemeriksaan dimulai dengan menyatakan identitas terdakwa Pasal 155 ayat (1) KUHAP
5. Pembacaan surat dakwaan Pasal 155 ayat (2) KUHAP.

Mengenai surat dakwaan di dalam pemeriksaan persidangan surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwa kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan yang dilakukan

oleh saksi verbalisant (penyidik) dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan. Dan dakwaan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Dakwaan Tunggal yaitu dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana di dalamnya, misalnya melakukan tindakan pemerkosaan (Pasal 285 KUHP)
2. Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan yang berupa dimana hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian persidangan.
3. Dakwaan kumulatif adalah dimana penuntut umum atau terdakwa melakukan lebih dari satu perbuatan pidananya.

Prinsipnya tujuan utama dari surat dakwaan ialah untuk menetapkan secara konkret atau nyata, tentang orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana tertentu, pada waktu tertentu dan ditempat tertentu pula. Berdasarkan surat edaran jaksa agung Republik Indonesia Nomor-004/JJA/11/1993 tanggal 16 November 1993, bahwa surat dakwaan bagi penuntut umum merupakan mahkota baginya yang harus dijaga dipertahankan secara mantap karena merupakan dasar dan kemampuan/kemahiran JPU dalam menyusun surat dakwaan oleh karena itu.

Berdasarkan aspek tersebut apabila disebutkan bahwa surat dakwaan mempunyai 2 dimensi yaitu:

1. Dimensi positif, bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti pada persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim pada putusannya.
2. Dimensi negatif, bahwa apa yang dapat dibuktikan dalam persidangan harus dapat tercantum pada surat dakwaan

Surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum haruslah memenuhi ketentuan/syarat baik syarat formil maupun syarat materil. Dimana surat dakwaan itu harus berdasarkan berita acara pemeriksaan karena berdasar surat dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran materil (*de atriele waarheid*) dan pada akhirnya menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut (*litis contestatio*). Oleh karena itu arti pentingnya surat dakwaan adalah:

1. Sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan
2. Sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya
3. Sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan

Pasal 141 KUHAP adalah penggabungan berkas perkara dalam Mengenal surat dakwaan telah diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, dimana surat dakwaan haruslah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi syarat formil (nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa). Syarat materi yaitu (uraian cermat artinya surat dakwaan harus didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, haruslah jelas, lengkap mengenai rumusan unsur-unsur tindak pidana itu dilakukan). Apabila syarat formilnya tidak terpenuhi maka surat dakwaan DAPAT DIBATALKAN (*vernietigbaar*). Dan apabila syarat materilnya tidak dipenuhi maka dakwaan tersebut BATAL DEMI HUKUM (*rechtswege nietig*).

Proses penyusunan surat dakwaan melakukan penuntutan dan dapat dilakukan jika:

1. Beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama
2. Beberapa tindak pidana yang paut dengan yang lainnya
3. Ada hubungan satu dengan yang lain

*Spilitsing* Pasal 142 KUHAP adalah pemisahan perkara, dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, dalam hal untuk menguatkan dakwaan. Namun pertimbangan sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP yaitu: dalam perkembangannya, penuntutan dapat dihentikan oleh JPU dengan beberapa

1. Karena tidak cukup bukti
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
3. Perkara ditutup demi hukum

Perkembangan hukum, ternyata pasal mengenai pemisahan perkara ini dijadikan senjata oleh JPU apabila tidak terdapat cukup bukti terhadap tersangka/terdakwa, dimana tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang dianggap mempunyai hubungan, maka para tersangka/terdakwa tersebut saling menjadi saksi guna dapat menguatkan dakwaan penuntut umum.

Mengenai Eksepsi adalah tahap pemeriksaan persidangan yang dimana terdakwa atau penasihat hukumnya mengalami keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dan di ajukannya dasar/alasan diajukan nya eksepsi adalah:

Eksepsi kewenangan mengadili

1. Mengenai tidak berwenang secara absolut dan tidak berwenang secara relatif (atas permintaan terdakwa atau *ex officio*)
2. Dituangkan dalam putusan sela
  - a. Eksepsi dikabulkan amar bersifat deklartif menyatakan tidak berwenang mengadili, akibatnya pemeriksaan pokok perkara dihentikan.
  - b. Eksepsi ditolak amat bersifat deklaratif menyatakan berwenang mengadili, akibatnya pemeriksaan dilanjutkan.
  - c. Harus diperiksa dan diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Mengenai pembuktian/pemeriksaan alat bukti di dalam persidangan adalah alat bukti dimana segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam hukum acara pidana, pembuktian memiliki peran penting, karena disinilah proses yang akan membuat terang suatu perbuatan pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh JPU dan apakah benar perbuatan pidana yang didakwan itu dilakukan oleh terdakwa yang didakwakan tersebut. Pembuktian dalam hukum acara pidana ditunjukkan untuk mencapai atau mewujudkan arti tujuan hukum acara pidana itu sendiri, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Untuk mendukung proses pembuktian tersebut haruslah berpedoman juga pada asas-asas yang berlaku pada proses peradilan pidana, seperti asas praduga

tidak bersalah, asas persamaan di depan hukum bebaddan asas pemeriksaan akusatoir. Sebagai kosekuensi dari adanya asas praduga tidak bersalah tersebut maka terdakwa menjadi subyek dalam semua tingkat pemeriksaan tidak dibebani dengan beban pembuktian. Oleh karena itu terhadap tersangka/terdakwa diada diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwan yang diajukan kepada dirinya. Sehingga penuntut umum lah yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terhadap diri terdakwa. Hal itu sesuai dengan prinsip dasar pembuktian bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebut haruslah membuktikan dakwaanya. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi, merupakan kewajiban hukum (*legal obligation*) bagi semua orang, kecuali dikecualikan atau ditentukan lain oleh undnag-undang dan apabila seseorang yang diminta untuk memberikan kesaksian, tapi tidak memenuhi syarat maka ia dapat dikenakan pidana Pasal 159 ayat (2) KUHAP
2. Keterangan ahli, adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana mengenai putusan Nomor: 539/PID. SUS/2016/PT-MDN. Tentang melakukan perkara tindak pianda terhadap anak melakukan persetujuan oleh terdakwa. Dan untuk dapat dikatakan sebagai keterangan ahli maka keterangan tersebut harus dinyatakan dalam sidang pengadilan Pasal 186 KUHAP dan keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat/visum et repertum .

3. Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran, Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim. Namun demikian, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyaalah secara formal dan pada akhirnya, keyainan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya.
4. Petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara
5. yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Sumber-sumber formal hukum pembuktian yaitu bersumber pada:

- a. Undan- Undang
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan
- c. Yurisprudensi/ putusan pengadilan

Karena hukum pembuktian merupakan sebagai dari hukum acara pidana yang utama adalah Undang-Undang No.8 Tahun, 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lembaga negara republik indonesia tahun 1981 No.76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembaran negara republik indonesia No,3209.<sup>9</sup>

Keterangan terdakwa pada dasarnya dapat diberikan didalam ruang sidang ,yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurutundang-undangMengenai penuntutan oleh penuntut umum, surat tuntutan merupakan

---

<sup>9</sup>Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Swadaya Grup. halaman 22

sebuah nota atau surat yang disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Penuntutan atau dikenal dengan istilah *requisitoir* adalah langkah selanjutnya yang diberikan kepada jaksa penuntut umum dalam melanjutkan sidang pengadilan atau perkara pidana setelah pemeriksaan alat-alat bukti atau pembuktian. Secara sederhana isi tuntutan itu berupa:

1. Identitas terdakwa (dakwaan primer, sebidair, lebih sebidair, lebih sebidair lagi).
2. Pemeriksaan pengadilan
3. Fakta-fakta hukum
4. Hal-hal yang membeberatkan dan meringankan
5. Tuntutan Hukum

Pembuktian merupakan cara atau proses pembuatan membuktikan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan hakim tentang persengketaan, dan membuktikan adalah salah satu upaya untuk meyakinkan pengadilan dalam pembuktian di persidangan.<sup>10</sup>

Pembelaan/pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum didalam pemeriksaan persidangan, pembelaan atau pledoi adalah pembelaan yang bersifat lisan atau tertulis baik terdakwa maupun penasihat hukumnya berkenaan dengan hukuman jaksa penuntut umum, dalam pledoi ini dapat dijawab oleh penuntut umum yang disebut repli dan bisa dijawab satu kali oleh terdakwa atau penasihat

---

<sup>10</sup> Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Medan: PT Sofmedia. Halaman 67

hukumnya yang disebut duplik. Berdasarkan pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP, setelah penuntutan dilakukan oleh penuntut umum, maka kemudian terdakwa atau penasihat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan atau pledoi.

Tuntutan pidana dan pembelaan pledoi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Tuntutan pidana dan pembelaan dirangkai dalam satu pembahasan untuk memudahkan melihat kaitan antara kedua proses itu dalam pemeriksaan perkara. Tuntutan pidana penuntut umum selama masih berkaitan dengan pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum karena tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada hakikatnya merupakan "diagnosis jawab-menjawab terakhir" dalam proses persidangan.

Pengaturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan terdapat dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunanya kepada pihak yang berkepentingan.

Terhadap tuntutan pidana (requisitor) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan

pembelaan. Atas pembelaan itu penuntut umum berhak pula mendapat kesempatan untuk mengajukan duplik atau jawaban kedua kali. Tata cara pengajuan tuntutan pidana pembelaan pledoi dilakukan setelah terlebih dahulu ada pernyataan selesai. Dengan kata lain, penuntutan dan pembelaan merupakan tahap lanjutan setelah pemeriksaan terhadap perkara dianggap selesai oleh ketua sidang.

Pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan harus melalui tata cara sebagai berikut:

1. Diajukan atas permintaan hakim ketua sidang, walaupun tindakan penuntutan fungsi yang melekat pada instansi penuntutan umum. Fungsi itu baru digunakan di sidang pengadilan setelah ketua sidang meminta kepadanya untuk mengajukan penuntutan, demikian halnya dengan pengajuan pembelaan.
2. Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan, Pasal 182 ayat (1) huruf a dan b telah menentukan giliran antara penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum dalam mengajukan tuntutan dan pembelaan maupun jawaban atas pembelaan. Giliran pertama diberikan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Setelah penuntut umum selesai mengajukan tuntutan baru giliran terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut.
3. Jawab- menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhir, selama penuntut umum masih diberikan kesempatan untuk menjawab selama itulah terdakwa atau penasihat hukum harus diberikan

kesempatan untuk menjawab atau menanggapi, kecuali mereka sendiri tidak mempergunakan hal tersebut.

4. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban dibuat secara tertulis, jadi pembelaan dilakukan secara tertulis dan dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua, turunan tuntutan dan jawaban penuntut umum diserahkan kepada terdakwa atau penasihat hukum. Sebaliknya turunan pembelaan dan jawaban terdakwa diserahkan kepada penuntut umum oleh terdakwa atau penasihat hukum.
5. Pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis. Undang-Undang memberikan pengecualian terhadap terdakwa yang tidak pandai menulis Undang-Undang ini diatur pada Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu:
  - a. Bagi terdakwa yang tidak pandai menulis pembelaan dan jawaban dapat dilakukan secara lisan di persidangan
  - b. Pembelaan dan jawaban secara lisan dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang.

Putusan pidana, dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana. Syarat sah putusan pengadilan yaitu:

1. Diucapkan terbuka untuk umum
2. Hadirnya terdakwa
3. Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa.

### C. Tinjauan Tentang Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Sedangkan, Menurut Waluyadi, pengertian saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Masalah keterangan saksi sebagaimana di uraikan dalam Pasal 185 KUHAP menegaskan:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang

lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi 1 dengan yang lain.
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
  - c. Alasan yang mungkin yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. Cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Seseorang dapat menjadi seorang saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 168 KUHAP yang berbunyi: Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

1. Keluarga sedarah atau semendah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHP juga menambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah yakni, yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Syarat saksi dari anak tanpa sumpah dalam memberikan keterangan mengemukakan bahwa “Anak yang belum berumur lima belas tahun demikian orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja yang dalam ilmu jiwa disebut *psycophaat* mereka tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka itu tidak perlu diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”

Orang-orang yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya dapat dibebaskan untuk memberi kesaksian, sebagaimana di atur dalam Pasal 170 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

1. Mereka yang pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal dipercayakan kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang mengenai apa yang ia lihat, ia rasakan, dan ia alami. Bagaimana terhadap keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga ? Misalnya pihak ketiga menceritakan suatu hal kepada saksi bahwa telah terjadi pembunuhan. Kesaksian demikian adalah disebut *testimonium de auditu*.

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan Hukum Acara Pidana yang mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain.

KUHAP tentang prinsip minimum pembuktian, sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menegaskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” demikianpun Pasal 185 ayat (2) menegaskan “keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Argumentasi tersebut lebih kuat lagi jika diperhatikan doktrin dari, D.Sions, keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi suatu keterangan saksi dapat membuktikan suatu kejadian tersendiri”. (Andi Hamzah,1983:247) dan Yahya harahap (1987: 810) mengemukakan dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis testis nullus*).

Alat bukti yang dikemukakan penuntut umum yang terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang sah atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Adapun Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis yaitu: Saksi yang diajukan oleh terdakwa atau seorang terdakwa, yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *a de charge* dan Saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *a charge* yaitu Saksi yang keterangannya

memberatkan terdakwa, dan Saksi *de Auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain.

#### **D. Tinjauan Tentang Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Dan menurut Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa terdakwa adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan. Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa, maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang

diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau penasihat hukum.

2. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan:

a. Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa

Pernyataan perbuatan dapat dinilai sebagai alat bukti ialah penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa sendiri.

b. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa Artinya terdakwa ketahui sendiri adalah pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Bukan “pendapat atau rekaan” terhadap peristiwa pidana tersebut, tapi semata-mata pengetahuan langsung yang timbul dari peristiwa tindak pidana itu.

c. Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, Pernyataan terdakwa tentang apa yang dialami baru dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti jika pernyataan pengalaman itu mengenai “pengalamannya sendiri”. Tapi yang dialami sendiri ini pun bukan sembarang pengalaman, tapi harus berupa pengalaman yang “langsung berhubungan” dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.

d. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat pada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

#### Keterangan Terdakwa di Luar Persidangan

Beberapa hak-hak tersangka/ terdakwa yaitu:

1. Hak untuk mendapat pemeriksaan
2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti.
3. Hak memberikan keterangan secara bebas
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa
5. Hak mendapatkan bantuan penasihat hukum
6. Hak menghubungi penasihat hukum
7. Hak menerima dokter kunjungan pribadi
8. Hak menerima kunjungan keluarga
9. Hak menerima dan mengirim surat
10. Hak menerima kunjungan rohaniwan dan diadili secara terbuka untuk umum
11. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan
12. Hak menuntun ganti rugi

### 13. Hak memperoleh rehabilitasi.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan terdakwa harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pasal 189 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Bentuk-bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ialah:

1. Dakwaan tunggal
2. Dakwaan alternatif
3. Dakwaan sibiidiar
4. Dakwaan kumulatif
5. Dakwaan campuran

Keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Oleh karena itu, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi, dapat dipergunakan “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan. Dengan catatan, keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kalau keterangan di luar sidang tidak didukung oleh salah satu alat bukti yang sah, keterangan itu tidak berfungsi sebagai alat pembantu menemukan bukti di sidang. Akan tetapi,

---

<sup>11</sup> Suharto. 2013. *Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia. halaman 84

sekiranya keterangan di luar sidang didukung oleh salah satu alat bukti yang sah, fungsi dan nilainya tetap sebagai “alat pembantu” menemukan bukti di persidangan. Jadi, keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena keterangan terdakwa harus dinyatakan di sidang pengadilan. Akan tetapi, keterangan terdakwa di luar persidangan dapat dipergunakan “membantu” menemukan bukti di sidang pengadilan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan saksi verbalisiant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan.**

Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisiant atau disebut dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik POLRI yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan, dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisiant sesuai yang di uraikan dalam Pasal 163 KUHAP “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat di dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”. Oleh karena itu keberadaan saksi verbalisiant ini sering ditemui dalam persidangan. Dalam pemeriksaan BAP di persidangan terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui ditekan atau disiksa penyidik. Akan tetapi, setiap kali terdakwa menjadikan alasan penekanan dan penyiksaan itu untuk mencabut BAP, penyidik umumnya membantah dan dapat dikatakan saksi verbalisiant nyaris tak pernah mengakui perbuatannya.

Pengaturan saksi verbalisiant di dalam persidangan ini belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Maupun peraturan perundang-undangan lainnya di indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisiant

sering ditemukan di dalam persidangan dan dapat dijumpai di dalam praktik Hukum Acara Pidana. Dari hasil wawancara Memang saksi ini tidak diatur didalam undang-undang tetapi pada saat persidangan di pembuktian maka ada namanya saksi verbalisant yang dimana saksi ini bertugas sebagai memberi keterangan BAP di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, pada saat pemeriksaan saksi verbalisant atas penolakan kerangan terdakwa ini lah kami sebagai jaksa penuntut umum dapat menilai siapa yang salah dalam perkara itu. Dan pada pemeriksaan pun saksi verbalisant hanya dihadirkan untuk memberi keterangan sesuai BAP dan tidak boleh diluar BAP.<sup>12</sup>

Berdasarkan kekuasaan kehakiman merupakan sala satu elemen dari rumusan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Kekuasaan menurut ibn khaldun diartikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku mempunyai kekuasaan. Maka dengan adanya pengaturan hakim menghadirkan saksi verbalisant di persidangan atas dasar adanya sistem keyakinan yaitu hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun, putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, akan tetapi hakim tidak diwajibkan menyebutkan alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim.

Pemeriksaan di pengadilan, pernyataan saksi penyidik yang dinyatakan di bawah sumpah dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah.

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara. Bapak Perwira SH. Jaksa Muda. Kejaksaan Negeri Binjai, Kamis 10 Januari 2019

Keterangan saksi verbalisat ini semata-mata bukan hanya untuk menyangkal pertanyaan terdakwa, melainkan juga salah satu elemen pada terdakwa. Jadi pernyataan saksi verbalisat ini digunakan dalam putusan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Namun keberadaan atau sejauh mana kekuatan pembuktian pernyataan saksi verbalisat dalam mempengaruhi keyakinan hakim tidak mempunyai parameter yang pasti.

Beberapa sistem pembuktian hakim dalam membuktikan bahwa saksi verbalisat itu benar adalah:

a. Sistem keyakinan

Aliran ini sangat sederhana, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dan hakim tersebut, kecuali atas sistem ini adalah bahwa pengawasan terhadap putusan hakim sangat teliti.

b. Sistem positif

Sistem ini berdasarkan Undang-Undang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dipergunakan menurut ketentuan Undang-Undang dan diperundangkan menurut ketentuan Undang-Undang maka hakim wajib menetapkan hal itu :sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya, keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem negatif

Hakim ditentukan atau dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperkenankan mempergunakan alat bukti lain. Cara/menilai menggunakan alat bukti tersebut telah diatur oleh Undang-Undang, akan tetapi, selain Undang-Undang alat-alat bukti atau atas kejadian, hakim akan membebaskan terdakwa.

Penerapan Hukum Acara Pidana berarti melaksanakan bagaimana cara untuk mempertahankan hukum pidana materil. Pelaksanaan tersebut dilakukan mulai dari melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, mencari serta mengumpulkan bukti, dan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka, sampai kepada tindakan penjatuhan putusan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang. Dan pada dasarnya ada pengadilan nasional yang guna untuk memeriksa perkara pidana, akan tetapi pengadilan nasional merupakan hukum pidana yang menjadi bagian dari sistem hukum yang mengatur tentang kejahatan nasional saja.<sup>13</sup> Saksi verbalisant juga bisa dihadirkan di dalam pengadilan nasional ini.

Jadi karakteristik profesi hakim, bukan untuk menghukum dan menghukum, pasal 28 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami keadilan yang hidup di masyarakat, dan hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan

---

<sup>13</sup> Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: CV.,Andi Offset. halaman 288

yang hidup dalam masyarakat dan hakim wajib mempertimbangkan berat ringannya pidana, dan hakim wajib memperhatikan pula sifat terdakwa.

Secara fundamental kata verbalisant adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktek serta tidak diatur oleh KUHAP. Menurut makna lesikon dan doktrina, verbalisant adalah nama yang diberikan kepada petugas (politisi atau yang diberikan kepada petugas khusus) untuk menyusun, membuat, atau mengarang berita acara. Kemudian menurut Yan Pramadya Puspa bahwa verbalisant adalah petugas (polisi atau seorang yang diberi tugas khusus) untuk menyusun, atau mengarang proses verbal. Dengan demikian, apabila dilihat dari visi praktik peradilan eksistensi saksi verbalisan tampak jika dalam persidangan terdakwa menyangkal kebenaran keterangan saksi dan kemudian saksi/terdakwa disidang pengadilan berbeda dengan keterangannya dalam berita acara yang dibuat oleh penyidik Keberhasilan penyelesaian suatu perkara hukum di persidangan tergantung pada kehadiran dan keterangan saksi. Dalam kasus tertentu, jaksa berhasil mengumpulkan banyak saksi a charge demi membuktikan perbuatan terdakwa terhadap korban. Tentunya secara ideal ini diupayakan penuntut umum agar kebenaran terungkap dan keadilan terwujud. Sebagaimana sebuah ungkapan menyebutkan, pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan, demikianlah putusan demi putusan majelis hakim dijadikan patokan dalam penentuan keadilan bagi masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah terdakwa sendiri. Namun tetap sia-sia apabila tidak ada saksi yang melihat langsung tindak pidana terjadi. Saksi yang dihadirkan ke ruang persidangan tersebut merupakan penyidik yang melakukan penyidikan atas perkara tersebut.

Namun timbul permasalahan dalam hal ini penyidik tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri tindak pidana yang sedang disidik hanya sebagai penyidik yang melakukan penangkapan terhadap tersangka. atas laporan dan ciri-ciri yang diberikan oleh korban. Untuk menilai kekuatan majelis hakim yang mengadili perkara karena pada dasarnya penyidik yang menjadi saksi di persidangan tetap memiliki hak untuk menjadi saksi bila memenuhi persyaratan formil dan materiil seorang saksi.

Saksi yang memberikan keterangan de auditu akan dikhususkan pada penyidik yang memberikan keterangan sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini didasarkan pada penafsiran yang berbeda oleh majelis hakim dalam memberikan pertimbangan perihal kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi de auditu yang diberikan oleh penyidik dalam berbagai putusannya, dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan keterangan penyidik yang merupakan saksi de auditu dijadikan salah satu alat bukti keterangan saksi yang sah. Oleh karena itu saksi verbalisat yang di hadirkan dalam persidangan akan disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sesuai agama yang di anutnya.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasilpenelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. selain itu sebagai dasar penting untuk diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebagian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 8 ayat (2),menyatakan:

Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

**B. Pelaksanaan saksi verbalisat pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan.**

Pelaksanaan saksi verbalisat di dalam persidangan pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa terlebih dahulu dalam pemeriksaan kepolisian setelah itu diadakan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi-saksi, dan ahli yang berkaitan dengan dugaan adanya suatu tindak pidana. Khusus mengenai ahli tidak terlalu dihadirkan untuk diperiksa di kepolisian, pemeriksaan terhadap ahli dibutuhkan apabila penyidik atau jaksa penuntut umum ragu atau kurang yakin mengenai apakah tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Dari hasil wawancara pelaksanaan : Keterangan saksi verbalisat di dalam persidangan itu adalah pada saat terdakwa itu memungkir adanya bantahan, ditanyalah sama jaksa penuntut umum kenapa tidak di akui BAP nya, kenapa tidak di dibaca BAP nya kepada terdakwa, jadi saat pembuktian dipersidangan terdakwa terkadang ada yang kurang enak badanlah, ada yang lagi mabuk lah maka dari itu keterangan terdakwa tidak relevan maka, barulah dipanggil saksi penyidiknya, dan bertanyalah Jaksa penuntut umum kepada terdakwa saat di periksa apakah ada pemukulan,apakah tempahan ini dibaca, Dibaca katanya jadi didalam persidangan itu keterangan itu tidak sah di persidangan keteragan nya dalam berkas BAP. Jadi keterangan saksi verbalisat ini adalah menguatkan

petunjuk adanya bantahan BAP dari terdakwa atas penolakan keterangan terdakwa di persidangan agar BAP dinyatakan sah.<sup>14</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan ke persidangan adalah pemeriksaan di kepolisian. Tersangka yang sudah berada dalam tahanan tidak perlu dipanggil untuk kepentingan pemanggilan. Sebaliknya, tersangka yang tidak ditahan perlu ada panggilan. Penyidik yang akan memeriksa tersangka yang tidak ditahan terlebih dahulu harus memanggil terdakwa dengan surat resmi dengan memperhatikan tentang tenggang waktu panggilan. Tindakan selanjutnya dari penyidik setelah melakukan pemanggilan adalah untuk memeriksa si tersangka yang di duga melakukan tindak pidana. Kewajiban hukum, seperti halnya norma hukum identik dengannya, memiliki karakter umum atau individual.

Pemeriksaan di kepolisian haruslah ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan negara. Tugas polisi yaitu:

- A. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- B. menegakkan hukum
- C. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>15</sup>

kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik, kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara. BAPAK Perwira SH. Jaksa Muda. Kejaksaan Negeri Binjai, Kamis 10 Januari 2019

<sup>15</sup> Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 2016

Ada beberapa sistem yang digunakan yang digunakan penyidik untuk memeriksa tersangka adalah:

1. Sistem *accusatoir* yaitu suatu proses pemeriksaan yang menganggap atau menepatkan tersangka atau terdakwa dalam sistem ini. Tersangka dan terdakwa harus tetap dihargai harkat dan martabanya sebagai manusia, dan tidak melakukan tindakan yang manusiawi misalnya membentak-bentak terdakwa. Kebebasan memberi dan mendapatkan penasihat hukum menunjukkan bahwa KUHAP telah menganut sistem akusator, walaupun dalam praktek masih ada pelanggaran. Hal ini berarti, perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Sistem pembuktian menurut KUHAP, dimana alat – alat bukti berupa “ pengakuan “ diganti dengan “ keterangan terdakwa “, dan ditambah dengan keterangan ahli. Untuk mengimbangi perubahan sistem pemeriksaan dan pembuktian ini, para penegak hukum dituntut agar menguasai segi – segi teknis hukum dan ilmu – ilmu pembantu acara pidana seperti kriminalistik, kriminologi, kedokteran forensik, antropologi, psikologi, dll. Dalam hal ini terdapat dalam KUHAP:

Pasal 54 KUHAP:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum .... “

Salah satu hak tersangka/terdakwa yang sering dipermasalahkan dalam sistem akusator adalah hak untuk menjawab atau tidaknya pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan hakim.

Pasal 52 KUHAP:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim “.

Terkait penjelasan pasal tersebut, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, tersangka/terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan kepada tersangka atau tersakwa. Disitulah pentingnya perlindungan HAM terhadap tersangka/terdakwa. Dalam hal itu, bagaimana jika seseorang mengalami penderitaan karena pemeriksaan yang berlangsung lama sedangkan ia tidak bersalah. Penegak hukum diberi wewenang tertentu oleh KUHAP yang langsung mengurangi hak kebebasan tersangka/terdakwa, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan barang dll.

Tindakan tersebut merupakan upaya paksa yang dilakukan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan pidana yang dalam pelaksanaannya seharusnya memperhatikan HAM. Dari uraian diatas dapat dikemukakan fakta, antara lain bahwa semenjak lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), terdapat beberapa

hal yang dianggap inovasi dalam prespektif hukum acara pidana, diantaranya adalah persoalan bantuan hukum terhadap tersangka Pasal 50 – 68 (KUHAP). Meskipun telah termuat secara rinci aturan tentang bantuan hukum dan pengaturan cara pemeriksaan selama proses penyidikan (Pasal 52 diakaitkan dengan Pasal 117 ayat 1 KUHAP), tidak terlihat adanya pengaturan tentang struktur dan lembaga pencegah, penindak dan akibat hukumnya terhadap pemeriksaan secara “ kekerasan ” dan “ penyiksaan “ selama proses penyidikan.

2. Sistem *inquistor* yaitu suatu proses pemerikaan yang menganggap atau menempatkan tersangka atau terdakwa bukan sebagai subjek akan tetapi sebagai objek. Atau diposisikan sebagai orang yang telah melakukan kesala dengan demikian bisa berakibat terjadinya pemukulan pada tersangka agar mengakui kesalahannya.

Setelah melakukan proses pemeriksaa di kepolisian maka naiklah ke pengadilan yang BAP nya diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum ,sebagaimana Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan . dalam melaksanakan fungsi dan tugas wewenangnya, kejaksaan Republik indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntiutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, norma keagamaan, kesopanan, serta wajib mengadili nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Porli adalah amanat dan wewenang dari pasal 6 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang

hukum acara pidana bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia dan pejabat PNS tertentu diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Cara jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi di persidangan yaitu:

- a. Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan di periksa.
- b. Petugas membawa saksi keruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan.
- c. Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:
  1. Identitas saksi(nama,umur,alamat,pekerjaan,agama dll).
  2. Apakah saksi kenal dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan darah(sampai derajat berapa)dengan terdakwa,apakah saksi memiliki hubungan suami istri dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa.
- d. Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang saksi dalam keadaan sehat dan siap di periksa sebagai saksi.
- e. Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya
- f. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama/keyakinannya,lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah di bantu oleh petugas juru sumpah

Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya Pasal 17 ayat (1) seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak

langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.<sup>16</sup>

Tahapan-tahapan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam menghadirkan saksi verbalisant yang disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Adanya penolakan keterangan saksi
2. Perbedaan kesaksian terdakwa pada BAP penyidikan dipengadilan.
3. Minimnya saksi yang melihat, mendengar, mengetahui, peristiwa pidananya

Adanya tahapan-tahapan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum untuk dihadirkannya saksi verbalisant ini maka jaksa penuntut umum haruslah menghadirkan saksi verbalisant dikarenakan pada saat pemeriksaan BAP terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan, dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, jaksa penuntut umum haruslah menghadirkan saksi verbalisant sesuai pasal 163 KUHAP “jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat di berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan perbedaan yang ada dicatat dalam berita acara sidang”. Dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum di sidang, saksi verbalisant wajib

---

<sup>16</sup> Luhut M.P Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti. halaman 282

disumpah untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya menurut agama yang dianut.

Tatacara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di pengadilan negeri adalah:

- (a) Saksi dipersilahkan agak berdiri kedepan.
- (b) Untuk saksi yang beragama islam ,cukup berdiri tegak.pada saat melapalkan sumpah .petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkat Alquran diatas kepala saksi,untuk saksi yang beragama Kristen/katolik petugas membawakan injil(alkitab)disebalah kiri saksi pada saat saksi melapalkan sumpah,tangan kiri saksi diletakkan di atas injil dan tangan kanan saksi di angkat dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk hurup “V” untuk yang beragama Kristen untuk mengacungkan jari telunjuk,jari tengah dan jari manis untuk yang bragama katolik.sedangkan agama lainnya lagi,menyesuaikan dengan tata cara penyumpahan pada agama yang bersangkutan.
- (c) Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata(lafal sumpah)yang di ucapkan oleh hakim atau saksi mengucapkan sendiri lafl sumpahnya ata persetujuan hakim.
- (d) Lapal sumpah saksi-saksi adalah sebagai berikut:”saya bersumpah(berjanji)bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya.

Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan memngingatkan saksi harus member keterangan yang sebenarnya sesua dengan

apa yang di alaminya,apa yang dilihatnya atau apa yang di dengarnya sendiri,jika perlu hakim dapat mengingatkan bahwa apabila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya ia dapat di tuntutan karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang di dakwakan pada terdakwa. Kemudian hakim anggota,penuntut umum,terdakawa dan penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.Pertanyaan yang di ajukan di arahkan untukmengungkap fakta yang sebenarnya sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Materi pertanyaan di arahkan pada pembuktian unsur-unsur yang didakwakan.
2. Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan pemahaman harus dipahami oleh saksi
3. Pertanyaannya tidak boleh bersifat menjerat atau menjabaksaksi.
4. Peranyaan tidak boleh bersifat pengkualifasi delik.
5. Selama menerima saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
6. Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa,bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut
7. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukung argumentasi penuntut umum; Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih mengajukan bukti-bukti lainnya seperti:keterangan ahli dan surat serta tambahan barang

bukti yang ditemukan selama proses persidangan, Apabila terdakwa/penasihat hukum mengatakan masih. maka tata cara pengajuan bukti-bukti sama dengan yang dikatakan oleh penuntut umum dan Apabila terdakwa/penasihat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah di ajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.

Proses persidangan jaksa sidang penuntut umum dapat membantah keterangan yang diajukan oleh saksi verbalis. Dan setelah acara proses persidangan selesai maka hakim dapat memutuskan putusan di dalam pengadilan. Apabila hakim memandang pemeriksaan sudah selesai maka ia mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan tuntutananya setelah itu giliran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaanya yang dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir pasal 182 ayat (1) KUHAP.

Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi baik atas wewenang hakim ketua sidang karena jabatannya maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberi alasannya. Putusan pengadilan negeri dapat di ajatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntutan umum, terdakwa, penasihat hukum pasal 182 ayat (8). Adapun isi keputusan hakim antara lain:

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ tata tertib
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas dari segala tuntutan.

Ada beberapa asas-asas kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Asas kebebasan hakim
2. Asas peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan kedaulatan ketuhanan yang maha esa
3. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
4. Asas persidangan terbuka untuk umum
5. Asas susunan persidangan majelis.<sup>17</sup>

Suatu proses peradilan berakhir dengan keputusan akhir (vonnis) dalam suatu putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran, sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum pasal 191 ayat (2) KUHAP.

Adapun formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim adalah dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut putusan batal demi hukum.

---

<sup>17</sup> Ridman. 2013. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. halaman 48

Ketentuan tersebut adalah:

- b. Kepala putusan berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
- c. Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan
- d. Dakwaan, sebagaimana terdapat di surat dakwaan
- e. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang
- f. Tuntuta pidana
- g. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan
- h. Hari dan tanggal diadakannya musnyawarah majelis hakim kecuali diperiksa oleh hakim tunggal
- i. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur serta dengan unsur delik
- j. Ketentuan kepada siapa biaya perkara
- k. Keterangan tbahwha surat ternyata palsu terhadap surat autentik
- l. Perintah supaya terdakwa ditahan ata tetap dalam tahanan atau dib,dan dibebaskan
- m. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim dan nama hakim yang memutus serta nama panitra.

Kemudian dalam paasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

### **C. Kedudukan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan.**

Kedudukan Saksi Verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidik adalah sebagai alat bukti petunjuk yang dimana saksi verbalisant ini adalah penyidik porli yang dijadikan saksi, Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Jadi kedudukan saksi verbalisant di pengadilan ini disebut sebagai petunjuk guna untuk mempermudah agar hakim dan jaksa penuntut umum dalam memperoleh kebenaran. Dari hasil wawancara kedudukan kedudukannya kami ini sebagai jaksa penuntut umum dan sama hakim ini cuman mendengarkan keterangan saksi verbalisant saja kedudukan saksi verbalisant dihadirkan di dalam persidangan adalah sebagai petunjuk dimana jaksa penuntut umum dan hakim memberi keadilan kepada suatu perkara.<sup>18</sup>

Mengenai petunjuk ini, diatur dalam pasal 188 KUHAP yaitu:

1. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak dan siapa pelakunya
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara. Bapak Perwira SH. Jaksa Muda. Kejaksaan Negeri Binjai, Kamis 10 Januari 2019

- a. Keterangan saksi
  - b. Surat, dan
  - c. Keterangan terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurhani.

Pasal 133 dan Pasal 186 KUHAP, maka dapat dilihat bahwa ternyata keterangan saksi tidak hanya diberikan di depan persidangan tetapi juga diberikan dalam rangka pemeriksaan penyidikan. Dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan Pasal 186 KUHAP, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

1. Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidik.
2. Pada saat penyidik demi untuk kepentingan peradilan, penyidik minta keterangan ahli. Permintaan itu dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat "laporan". Laporan itu bisa berupa surat keterangan yang lazim juga disebut juga dengan nama *visum et repertum*. Laporan atau *visum et repertum* tadi dibuat oleh ahli yang bersangkutan "mengingat sumpah" diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan dalam laporan atau *visum et repertum* sudah

mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

### 3. Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan. Dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat melaksanakan hanya berdasarkan pada sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberi keterangan. Dengan dipenuhi tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dan sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Uraian diatas dapat dilihat bahwa ternyata keterangan ahli dalam bentuk laporan menyentuh sekaligus dua sisi alat bukti yang sah. Di satu sisi, keterangan ahli yang terbentuk laporan atau *visum et repertum* tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, akan tetapi pada sisi lain alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan juga menyentuh alat bukti saksi. Apakah hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum memberikan nama pada alat bukti tersebut tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian.

Keleluasaan hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dalam memberikan nama pada alat bukti seperti yang telah disebutkan diatas, sama sekali tidak menimbulkan akibat dalam penilaian kekuatan pembuktian. Kedua jenis alat bukti itu, baik alat bukti keterangan ahli maupun alat bukti surat, sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa. Kedua alat bukti tersebut sama-samamempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dan tidak mengikat. Hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya.

Jaksa memiliki peran penting bidang hukum dalam proses pengadilan. Baik penuntut umum, maupun sebagai pengacara negara, jaksa termasuk salah satu jabatan penting lainnya, begitu pula di negara-negara timur, seperti indonesia, prancis, spanyol, belanda, jerman.

Keberadaan saksi verbalisant ini sering ditemui dalam persidangan karena terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui tuduhan karena ditekan atau disiksa penyidik. Akan tetapi, setiap kali terdakwa menjadikan alasan penekanan dan penyiksaan itu untuk mencabut BAP, penyidik umumnya membantah. Dapat dikatakan, saksi verbalisant nyaris tak pernah mengakui perbuatannya. Dan saksi verbalisant adalah saksi penyidik yang berfungsi untuk menguji bantahan terdakwa atas kebenaran BAP. Dan dasar dari adanya saksi verbalisant ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun banyak ditemui dalam praktik. Dalam perspektik penemuan hukum apabila penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan

terdapat peristiwa konkret, tetapi juga penciptannya hukum dan pembentukan hukum sekaligus.<sup>19</sup>

Pembentukan Undang-Undang telah membatasi bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, sedangkan keterangan ahli tidak termasuk. Agar keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan, kejadian atau keadaan yang terjadi maupun dengan tindak pidana tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut harus cermat dan menggunakan hati nuraninya pada saat pemeriksaan. Hakim tidak bisa terbawa suasana yang bersifat emosional, agar bisa memberikan penilaian yang bersifat efektif. Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana KUHAP pengadilan mempunyai wewenang batas, tidak seluas seperti hakim komisaris. Wewenangnya adalah:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan permintaan yang perkepentingan.
3. Permintaan ganti rugi.<sup>20</sup>

Keterangan saksi dijadikan petunjuk di dalam persidangan adalah keterangan yang diberikan pejabat polisi untuk memberikan kesaksiannya di dalam persidangan misalnya polisi dijadikan saksi, maka polisi itu wajib melakukan sumpah. Pada pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum

---

<sup>19</sup>Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 58

<sup>20</sup> Erwi Danil. 2015. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. halaman 7

memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Pasal 161 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak.

Keterangan saksi yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang bahkan tidak merupakan suatu petunjuk, keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.

Alat bukti surat dalam kedudukan saksi verbalisant ini adalah dimana surat yang di bawa dari kepolisian oleh BAP dijadikan bukti dari persidangan yang dibuktikan oleh saksi verbalisant. Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa dalam KUHAP tentang alat bukti surat. Ada beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana yaitu Pasal 187 KUHAP sebagai berikut:

4. Beria acara dan surat lain dalam bentuk didhadapannya yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat didhadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar.

5. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukan bagi pembuktian atau suatu keadaan.
6. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi seperti visum.
7. Surat lainnya yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian hubungannya dengan isi dari alat pembuktian contohnya : surat dibawah tangan.

Keterangan terdakwa adalah alat bukti terakhir dalam susunan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan terdakwa Pasal 189. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dipersidangan tentang perbuatannya yang dilakukan atau diketahui sendiri dan dialaminya, dengan demikian keterangan terdakwa agar dapat digunakan sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanyalah dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri.

Sesuai dengan Pasal 189 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan terdakwa yang dinyatakan disidang tentang perbuatannya yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan dia alami sendiri. Hakim dan jaksa tidak boleh percaya begitu saja mengenai keterangan terdakwa, karena pada umumnya terdakwa memberikan keterangan

yang menguntungkan dirinya. Sehingga hal-hal yang merugikan dan memperberat hukumnya maka dia tidak akan mengungkapkan kesaksiannya yang benar. Ada kemungkinan terdakwa mengaku dipersidangan bahwa ialah pelaku tindak pidana yang didakwanya karena ia mau menjadi korban untuk terdakwa yang lain, biasanya pengakuan seperti itu terjadi karena adanya keepakatan dengan terdakwa lain bahwa ada jaminan biaya kehidupan bagi keluarga yang brangkutan.

Kedudukan keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan setelah dalam peradilan di indonesia pantaslah saksi dapat memperoleh perlindungan hukum yang tetap terhadap sebagai keluarga, tetapi tentang saksi verbalisanty belum ada aturan tentang saksi tersebut.

Mengenai hak dan kewajiban saksi, sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas bahwa seorang yang dipanggil saksi dalam suatu perkara pidana berkewajiban untuk hadir Pasal 112 ayat (1) KUHAP, dan sebagai seseorang penyidik yang dijadikan saksi didalam persididangan, selain itu saksi juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak daripada yang sebenarnya pasa 160 ayat (3)
- 2.Saksi wajib untuk tetap hadir disidang setelah memberikan keterantgan Pasal 167 KUHAP. Berbeda dengan pemanggilan saksi verbalisant, saki verbalisant cukup dipanggil sekali dengan surat panggilan P38 dari jaksa

penuntut umum untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan dan wajib disumpah.

3. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap Pasal 167 ayat (3) KUHA.

Sedangkan hak saksi di dalam persidangan adalah

- a. Di panggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta diberitahukan alasan pemanggilan tersebut Pasal 112 ayat (1) KUHAP.
- b. Berhak untuk dilakukan pemeriksaan ditempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia dapat datang kepada penyidik Pasal 113 KUHAP
- c. Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun Pasal 117 ayat (1) KUHAP.
- d. Saksi berhak menolak mendandatangani berita acara yang memuat keterangan dengan alasan yang kuat Pasal 188 KUHAP
- e. Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia Pasal 177 ayat (1) KUHAP
- f. Berhak atas seseorang menerjemahkan jika saksi tersebut bisu atau tuli serta tidak dapat menulis pasal 179 ayat (1) KUHAP.

Kedudukan terdakwa di dalam persidangan adalah didalam hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak dapat lepas dari hukum acara pidana tersebut. Salah satunya tersangka atau terdakwa ada usaha untuk memberikan definisi tentang terdakwa atau tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permula patut diduga sebagai pelaku. Tersangka

atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai Pasal 50 sampai Pasal 68 hak-hak itu ialah:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan kepengadilan, dan diadili Pasal 50 ayat (1,2,3)
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangka dan apa yang didakwakan Pasal 51
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik hakim seperti tersebut di muka Pasal 52
4. Hak untuk mendapat juru bahasa pasal 53 ayat (1)
5. Hak berhak mendapat bantuan hukum untuk setiap pemeriksaan Pasal 54
6. Hak untuk mendapat nasihat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbucara dengan perwakilan negaranya Pasal 57 aua (2)
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan
9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang serumah perkara tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau bagi penangguhnya dan hak berhubungan dengan keluarga dengan maksud sama diatas Pasal 59 dan 60

10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarag yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingsn pekerjaan atay untuk kepentingan kekeluargaan.
11. Hak tersangka terdakwa untuk hubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya.
12. Hak tersangka terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
13. Hak tersangka terdakwa untuk mengajukan saksi ahli yang a de charge
14. Hak tersangka terdakwa untuk menuntut ganti rugi
15. Hak tersangka terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya.

Selain memiliki hak-haki seperti diatas terdakwa dalam hukum acara pidana di indonesia memiliki kedudukan yang kuat dalam proses pembuktian di persidangan dan termasuk 5 alat bukti yang digunakan dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa sendiri diatur secara tegas dalam pasa 189 KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan saksi adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau ia ketahui dan ia alami sendiri
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti dalam sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Hak-hak korban sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang diberikan LPSK (lembaga perlingan saksi dan korban adalah:

1. Perlindungan fisik dan psikis terhadap terdajwa, baik dirumah, hak mendapat identitas baru, pengawlan, emmberi bantuan medis dan pemberi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi sosial.
2. Perlindungan hukum dan keringanan hukuman, dan skasi korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara umum.
3. Pemenuhan hak prosedural saksi , pendampingan, mendapatkan penerjemahan, mendapatkan informasi, mendapat penasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.

Pada hakikatnya KUHAP menganut prinsip keharusan mengharuskan menghadirkan saksi di persidangan, dalam suatu praktik persidangan, dan saksi pun harus memberikan keterangan sebenar-benarnya di dalam persidangan.

Ketidakhadiran saksi untuk memberikan keterangan di penyidiakn tidak hadir maka keterangan saksi di BAP dibacsksn di muak sidang, namun ketidakhadiran saksi dalam sdiang harus memenuhi alasan sebagai berikut:

1. Meninggak dunia atau halangan yang sah
2. Tempat tinggal atau kediamannya jauh dari tempat pemeriksaan
3. Adanya tugas atau kewajiban dari negara yang dibebankan kepadanya.

Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai-nilai pembuktian yang dapat ditarik dengan keterangan saksi jadi sifat tetap bukan merupakn alat bukti tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya:

1. Dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim
2. Dapat bernilai dan mempergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut huku, sistem yang dianut dalam pembuktianb syarat satub kewajiban hukum bagi setiap orang. Keterangan saksi merupakan sebagai alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkaranya di sidang pengadilan, jadi kedudukan terdakwa di dalam persidangan adalah memberikan alat bukti dan memberikan keterangan terhadap tindak pidana terdakwa atau tersangka lakukan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara yang telah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan saksi verbalisand di dalam persidangan ini belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Maupun peraturan perundang-undangan lainya di Indonesia. Namun, penggunaan saksi verbalisand sering ditemukan di dalam persidangan dan dapat dijumpai di dalam praktik Hukum Acara Pidana. Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi verbalisand atau disebut dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik POLRI yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) telah dibuat dibawah tekanan atau paksaan, dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisand sesuai yang di uraikan dalam Pasal 163 KUHAP “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat di dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang”. Oleh karena itu keberadaan saksi verbalisand ini sering ditemui dalam persidangan.

Dalam pemeriksaan BAP di persidangan terdakwa kerap mengaku terpaksa mengakui ditekan atau disiksa penyidik. Akan tetapi, setiap kali terdakwa menjadikan alasan penekanan dan penyiksaan itu untuk mencabut BAP, penyidik umumnya membantah dan dapat dikatakan saksi verbalisant nyaris tak pernah mengakui perbuatannya.

2. Pelaksanaan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP penyidikan, pada dasarnya pelaksanaan saksi verbalisant ini dalam proses persidangan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terlebih dahulu dan di periksa oleh jaksa penuntut umum BAP nya apakah sudah benar apa tidaknya berita acara penyidikan tersebut, setelah di periksa oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan, apabila terdakwa mengalami tekanan saat pemeriksaan BAP maka jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi verbalisant untuk menyatakan keterangan di depan hakim dan didepan jaksa penuntut umum sama halnya seperti pemeriksaan alat bukti saksi pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dimana alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Kedudukan saksi verbalisant pada sidang pengadilan akibat penolakan keterangan saksi atau terdakwa di BAP adalah sebagai petunjuk agar mempermudah hakim dalam mencari kebenaran dan agar

mempermudah hakim dalam mengambil keputusan, saksi verbalisant disebut sebagai petunjuk dikarenakan yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 tahun 1981 pasal 188 ayat (1) yang dinyatakan petunjuk adalah keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Maka didalam penelitian ini tentang kedudukan saksi verbalisant di dalam persidangan ini disebut sebagai petunjuk.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Kejaksaan Negeri Binjai maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan peraturan dalam menetapkan saksi verbalisant di dalam persidangan agar terdakwa tidak memberikan keterangan yang tidak meyakinkan hakim di dalam persidangan.
2. Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan maka pelaksanaan saksi verbalisant diharuskan ada dan terlaksana di dalam persidangan guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa pada saat proses pemeriksaan BAP oleh penyidik.
3. Kedudukan saksi verbalisant sebagai petunjuk haruslah benar-benar ditetapkan dan dilaksanakan sebagai alat bukti petunjuk dalam persidangan agar mempermudah hakim dalam mencari kebenaran dan keputusan di persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2016. *Kemahiran dan keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: MNC Publishing.
- Alfitra. 2014. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Swadaya Grup
- Andi Sofyan. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya
- Arie Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: CV. Andi Offset
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme*. Medan: PT Sofmedia
- Erwi Danil. 2015. *Menegakkan Hukum Tanpa Melanggar Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Fernando M. Manulang. 2016. *Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ida Hanifa dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Luhut M.P M Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana*. Depok Timur: Papas Sinar Sinanti
- Ridman. 2013. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Suharto. 2013. *Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana Predanamedia
- Surachman. 2016. *Eksistensi Kejaksaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud. 2016. *Penelitian: Hukum*. Jakarta Kencana

### B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

### **C. Internet**

Chairul Huda. *Pemahaman Tentang Alat Bukti Sebagai Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Bukti yang Cukup*. <http://chairulhuda.blogspot.com>. Dosen FH-UMJ. Diakses 15 Desember 2018. Pukul 22:03 wib.

Wieka Septiana Dewi. *Kedudukan Saksi Verbalisant Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan*. <http://studenjournal.ub.ac.id>. Malang: Universitas Brawijaya. Diakses 05 Desember 2019. Pukul 23:22 wib.